

**KEKUATAN ALAT BUKTI PENYADAPAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memenuhi Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Mohammad Fahmi Amrullah
★ ★ ★ 21501021197 ★ ★ ★

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

KEKUATAN ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

1. MOHAMMAD FAHMI AMRULLAH 2. RAHMATUL HIDAYATI 3. SUNARDI

ABSTRAKSI

Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan lain. Salah satu katakarakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkolerasi dengan uang dan kekuasaan. Pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain. Sedangkan alat bukti itu sendiri diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan Alat Bukti Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, apa saja larangan penyadapan, bagaimana isi dari ketentuan penyadapan menurut Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang ITE, dan apa pandangan ahli hukum tentang penyadapan.

Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang secara khusus tentang cara pengumpulan dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian normatif yakni dengan menganalisa buku-buku dan studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yaitu dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, berupa dari doktrin-doktrin para dari para sarjana hukum, jurnal-jurnal dan bahan dari internet yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti penyadapan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan alat bukti penyadapan menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE, Pelarangan penyadapan itu sendiri telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi, Ketentuan penyadapan menurut Undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang ITE, para ahli hukum mayoritas menyimpulkan bahwa penyadapan memiliki peluang besar untuk melanggar HAM.

Kata Kunci: Alat bukti, Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi,

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan lain. Salah satu katakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkolerasi dengan uang dan kekuasaan. Pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain. Karena memiliki kekuasaan, maka pelakunya biasanya termasuk orang-orang yang dikenal oleh public atau Politically Exposed Person (PEP).¹

Dengan kekhususan karakteristik kejahatan korupsi, yang selalu berkolerasi dengan uang dan kekuasaan tersebut, maka upaya pengungkapannya juga memerlukan tehnik tersendiri. Bahwa benar, secara umum pengungkapan kejahatan korupsi tidak berbeda jauh dengan pengungkapan kejahatan yang lain, namun demikian sejalan dengan kekhususan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu, membawa pada pendekatan yang khas dalam pengungkapannya. Disisi lain, apapun jenis tindak pidana korupsinya, entah itu berupa penyalahgunaan kekuasaan, korupsi berupa perbuatan melawan hukum, korupsi penyuapan baik pemberi maupun penerima, maka ujung-ujungnya akan berakhir pada persoalan uang.

Upaya untuk mengungkap kejahatan biasanya dikenal dengan istilah investigasi, atau dengan bahasa lain berupa penyelidikan. Namun demikian nampaknya ada bias pemahaman sejalan dengan lahirnya KUHAP, dimana KUHAP mengintroduksi istilah

¹ Yudi Kristiana. 2018. *Tehnik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Thafa Media, h.1.

baru yang seolah-olah membedakan antara apa yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga istilah investigasi lebih diartikan sebagai penyidikan, sedangkan pre-investigasi sebagai penyelidikan.

Kasus tindak pidana korupsi sekarang ini telah menjadi sorotan di negara Indonesia karena pelaku tindak pidana korupsi sering melibatkan pejabat-pejabat negara yang duduk di posisi pemerintahan. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kerugian bagi negara dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Dalam Memperoleh kebenaran materiil tidak lepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang peristiwa yang konkret dan senyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti memperlihatkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra serta mengutarakan hal-hal yang dapat ditangkap oleh logika. Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologis, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itu, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa

tersebut dalam pemeriksaan, yang akan mentrentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.²

. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel* negatif *wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Alat Bukti yang sah adalah:

- a.) Keterangan saksi;
- b.) Keterangan Ahli;
- c.) Surat;
- d.) Petunjuk;
- e.) Keterangan Terdakwa;³

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum dan hakim di pengadilan dalam menuntaskan perkara harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga para hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan Pasal 184.

Alat bukti begitu penting dalam proses pembuktian dalam perkara pidana, dari penyidikan dan penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di hadapan pengadilan. Untuk memastikan apa benar perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau tidak, dan siapa si pelaku. Jadi memang tidak mudah mencari alat bukti materiil, karena

² Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, h. 250.

³ Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

peristiwa tekadang sudah terlalu lama, para saksi atas peristiwa tersebut sudah lupa, dan kemungkinan lainnya.

Sumber-sumber formal dalam pembuktian terdiri atas 3 hal:

1. Undang-undang
2. Doktrin atau pendapat para ahli
3. Yurisprudensi/Putusan Pengadilan.

Hal ini karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari sumber hukum yang utama yaitu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3209.⁴

Apabila didalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi. Dalam Kekhususan Penanganan Tindak Pidana Korupsi, dicermati dari keragaman Lembaga yang pernah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, memperlihatkan memperlihatkan bahwa memang dalam penanganan tindak pidana korupsi memiliki kekhususan-kekhususan.

Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu Lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP yang diatur dalam berbagai peraturan prundang-undangan yang tersebar seperti UU No.

⁴ Alfitra. 2018. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia. Jakarta. Raih Asa Sukses, h. 49.

30 Tahun 2002 Tentang KPK dan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Perluasan perolehan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat *air optic* atau yang serupa dengan itu;
- (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi, yang memiliki makna:
 1. Pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (*balanced burden proof*), yang berlaku pada saat pemeriksaan di persidangan.
 2. Pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*).⁵

Sedangkan Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan di Indonesia. Tindak pidana ini, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di Lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain.

⁵ Yudi Kristina. 2018. Tehnik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta. Thafa media, h. 14.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca dan mendengar dengan adanya berita mengenai korupsi. Berita terhadap operasi tangkap tangan (OTT) masih sering terdengar. Yang cukup mengemparkan adalah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Kota Malang oleh KPK.

Kemudian tidak kalah mengemparkannya berita tentang tertangkap tangan DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas Pendidikan yang terdampak rencana gempa bumi Lombok, NTB.⁶ Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi berakibat sangat buruk bagi kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan di ibaratkan bahwa korupsi seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.⁷

Selanjutnya mengenai Penyadapan merupakan kegiatan yang secara diam-diam dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk mencari dan mendapatkan informasi dari target yang sedang disadap. Tindakan penyadapan dapat dikatakan sebagai kegiatan intersepsi (*interception*). Dan penyadapan yang secara legal yang didasarkan dengan hukum di istilahkan sebagai (*lawful interception*). Penyadapan sebagai sebuah metode baru yang dinilai sebagai metode luar biasa dalam rangka

⁶ Wicpto Setiadi, Jurnal. 2018. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Vol 15, No 3., h. 2.

⁷ *Ibid*, h. 2.

mencegah dan memberantas atau bahkan pengungkapan tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini memang menimbulkan kontroversi baik di kalangan praktisi hukum maupun dalam kalangan akademisi hukum. Selain itu, tindakan penyadapan dianggap tidak lazim atau bahkan tidak patut dilakukan apabila dilihat dari sudut pandang atau menurut ukuran hak asasi manusia.

Perlu pula diketahui bahwa penyadapan merupakan cara baru yang luar biasa. Perlu pula dikemukakan bahwa, disisi lain, penggunaan metode penyadapan dalam membongkar dan menindak pelaku tindak pidana dapat pula menimbulkan permasalahan karena banyak ahli hukum baik praktisi hukum maupun akademisi menilai bahwa penyadapan akan berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan apabila dari segi Hukum Acara Pidana tepatnya berkaitan dengan alat bukti yang sah di muka pengadilan, muncul sebuah pertanyaan apakah hasil penyadapan dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan yang mempunyai kekuatan pembuktian.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Alat Bukti Penyadapan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa saja larangan penyadapan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana pandangan ahli hukum tentang penyadapan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?

⁸ Kristian. Yopi Gunawan. 2013. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Bandung. Nuansa Aulia, h. 20.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bunyi dan maksud undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 edisi revisi?
2. Untuk mengetahui Apakah ada larangan terhadap penyadapan?
3. Untuk mengetahui undang undang tentang penyadapan?
4. Untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai penyadapan?

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini mempunyai manfaat:

1. Manfaat Teoretis

Untuk manfaat ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum acara pidana khusus dan untuk manfaat ilmiah bagaimana kekuatan alat bukti hasil penyadapan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

2. Bagi penulis

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan menganalisa teori dari buku-buku yang dibaca memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai kekuatan alat bukti penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Bagi kalangan akademisi

- a) Penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai tambahan informasi untuk mahasiswa dan akademisi hukum yang hendak melakukan penelitian ilmiah sejenis.

- b) Penelitian ini berguna dalam pengembangan kelimuan dan pengetahuan Hukum Pidana secara khusus.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik. Karya akademik terutama skripsi harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinalitas.

Penelitian ini berjudul “Kekuatan Alat Bukti Dalam Penyesapan Terhadap Tindak Pidana Korupsi”.

Penelitian terdahulu:

1. Theo Alif Wahyu Sabubu Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2018 yang berjudul “Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam” dalam jurnal penelitian ini menggunakan metode analisis data normatif dengan rumusan masalah:
 - 1) Untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam?
 - 2) Untuk mengetahui pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia?
 - 3) Untuk mengidentifikasi karakteristik serta analisis yang digunakan agar alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan?⁹
2. Agne Nia Diara Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2017 yang berjudul “Penyesapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dalam jurnal penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan rumusan masalah:
 - 1) Apa *Ratio Decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU XIV/2016?

⁹ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8449>

- 2) Bagaimana kewenangan Lembaga penegak hukum dalam perolehan alat bukti hasil penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010? ¹⁰

F. Metode Penelitian

Adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif doctrinal. Yakni penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan melakukan menganalisa undang-undang dan buku-buku kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang tentang bagaimana kekuatan alat bukti penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan melihat ketentuan penyadapan menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Informasi Teknologi Elektronik menggunakan metode penelitian (*yuridis normatif*).

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis bahan hukum sebagai berikut:

a.) Bahan Hukum Primer

¹⁰ Agne Nia Diara, Tesis: "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" (Universitas Airlangga Surabaya, 2017), h. 8.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. sumber data dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, merupakan hasil pemikiran dan pendapat ahli yang mempelajari secara khusus dalam bidang yang penulis kaji, untuk memberi petunjuk serta arahan kepada penulis nantinya. Bahan hukum sekunder ini berupa dari doktrin-doktrin para dari para sarjana hukum, jurnal-jurnal dan bahan dari internet yang berkaitan dengan Kekuatan Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

c.) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan bahan hukum tersier lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keakuratan penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*), dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, menganalisa agar menjadi data dalam skripsi ini dengan baik, mencantumkan sumber-sumber rederensi. Pengolahan bahan hukum ini dimulai dengan seleksi data, pemeriksaan data

hukum yang dipilih memiliki relevansi dengan judul yang menjadi objek penelitian. Kemudian dikelompokkan atau menempatkan bahan hukum dengan benar.

5. Analisa Bahan Hukum

Penyusunan data-data tersebut disusun secara sistematis sesuai pokok pembahasan dalam penelitian ini, sehingga analisa data-data tersebut dilakukan secara kualitatif deskriptif yang maksudnya ialah mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data tersebut dalam bentuk uraian kalimat, yang diharapkan mampu menjelaskan berkenaan dengan analisis kekuatan alat bukti penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan nasional.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi, maka peneliti membagi skripsi ini dalam 4 (empat) bab berurutan dan berhubungan satu sama lain. Berikut adalah uraian isi dari tiap bab secara garis besar.

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai, pengertian alat bukti, yang berhak mengajukan alat bukti, tujuan dan kegunaan pembuktian, penyadapan, dan tindak pidana korupsi. Lalu pengertian penyadapan dalam bentuk utama, dan kategori tindakan penyadapan, dan bentuk dari teknologi penyadapan. Dan juga mengenai pengertian, dari sejarah pengaturan tindak pidana korupsi hingga pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas tentang, pengaturan alat bukti, larangan penyadapan, dalam ketentuan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, dan pandangan ahli tentang penyadapan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan tentang Alat bukti penyadapan menurut KUHAP, Dan beberapa pendapat ahli soal penyadapan ialah bahwa penyadapan sangat berpeluang untuk melanggar hak asasi manusia atau lebih tepatnya hak privasi seseorang dalam berkomunikasi.

Saran

Kekhawatiran penulis terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa pelemahan dari tugas KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Analisa buku-buku dan literatur yang dilakukan serta pembahasan sebagaimana tersusun di bab III, dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan alat bukti yang sah

Dalam Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa ketentuan alat bukti yang sah adalah berupa:

1. Petunjuk
2. Keterangan Saksi
3. Surat
4. Keterangan Saksi; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Juga didukung oleh alat bukti lain yang berupa:

1. Informasi yang di ucapkan
2. Dikirim
3. Diterima

4. Dan disimpan secara elektronik dengan alat optic, Telegram, (e-mail), dan faksimili.

2. Mengenai larangan penyadapan itu sendiri telah ada Undang-undang yang mengatur soal larangan penyadapan dalam bentuk elektronik apapun, yaitu Pasal 40 Undang-undang Telekomunikasi yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Maksud dari pasal tersebut adalah dilarang memasang berupa alat

tambahan pada saat proses penyadapan, karena apabila dilakukan akan menjadi sebuah pelanggaran yang artinya tidak sesuai dengan prosedur yang ada atau dianggap melawan hukum. Apabila hal tersebut terjadi, maka hukumannya adalah maksimal 15 Tahun penjara.

Dan apabila tindakan penyadapan tersebut adalah illegal, maka alat bukti yang ada ketika proses acara pidana, tidak diakui sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Larangan terhadap penyadapan juga menyangkut tentang Hak Asasi Manusia. Karena berpotensi akan melanggar Hak Privasi seseorang. Cara agar tidak dianggap melawan hukum atau illegal, maka penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik harus sesuai dengan prosedur yang ada.

Mengenai perbedaan prosedur perizinan penyadapan menurut Undang-undang yang terbaru yakni Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 yaitu:

1. Menurut Undang-undang yang terbaru memiliki dewan pengawas. Sehingga izin penyadapan harus melalui izin dari dewan pengawas. Tidak seperti peraturan dari pemerintah yang lama harus memiliki izin dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
2. Isi UU KPK No.19 Tahun 2019. Latar belakang dibuatnya undang-undang baru ini adalah karena munculnya banyak pendapat bahwa KPK kurang efektif dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Kritikan mulai dari lemahnya koordinasi dengan para aparat penegak hukum di Indonesia, dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan staf KPK, dan masalah tentang siapa yang berwenang dalam menangani kasus tersebut.

Pada Pasal 12 Undang-undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 KPK mempunyai wewenang yang tegas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bunyi Pasal 12B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah penyadapan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
 2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
 4. Dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang (1) satu kali dalam waktu yang sama.
3. Dari berbagai pendapat para ahli tentang Penyadapan, kebanyakan sepakat bahwa Penyadapan memiliki kecenderungan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Yaitu mengenai Hak Privasi seseorang dalam kesehariannya sebagai warga negara.
- a. Menurut Ifdhal Kasim, berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum agak berbau kontroversi karena di anggap melakukan invasi terhadap hak-hak privasi warga negaranya. Menurut Ifdhal Kasim, hak untuk

berkomunikasi pribadi termasuk ke dalam *derogable rights*, atau hak yang dapat dikurangi terhadap implementasi hak asasi tersebut.

- b. Menurut Mohammad Fajrul Falakh, mengacu pada Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kini telah di revisi menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik di bolehkan untuk dalam rangka penegakan hukum ditetapkan berdasarkan undang-undang, maka pengecualiannya tetap saja terdapat unsur yang berbahaya. Pemberian wewenang harus disertakan penjelasan tentang tercapainya tujuan Undang-undang mengenai penyadapan harus mengatur dengan jelas dan tegas tentang: Wewenang untuk melakukan, memerintah, maupun meminta dilakukannya penyadapan, Tujuan Penyadapan harus jelas dan spesifik, Kategori subjek hukum yang diberi wewenang melakukan penyadapan, Otoritas atasan dan izin dari hakim diperlukan sebelum petugas melakukan penyadapan, adanya pengawasan atas penyadapan, penggunaan hasil dari penyadapan.
- c. Menurut Choirul Huda bahwa penyadapan dan merekam pembicaraan adalah tindakan yang dimungkinkan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana. Selanjutnya, penyadapan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang agak berbeda, karena kewenangan tersebut diberikan kepada KPK. Sehingga tidak tepat wewenang penyadapan diberikan kepada KPK. Menurutnya penyadapan berbeda dengan pengebakan.
- d. Menurut Komariah Emong Sapardjaja, penyadapan tidak termasuk melanggar Hak Asasi Manusia yang nonderogable. Menurutnya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memberikan penilaian apakah penyadapan

tersebut dibolehkan atau tidak. Selanjutnya ada ketentuan bahwa penyadapan diatur dengan undang-undang sehingga tidak ada yang perlu dipertentangkan, apabila ada kekeliruan pada penyadapan, sehingga hanya semata-mata merupakan penerapan undang-undang yang terkait dengan kinerja KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, terhadap kesalahan penerapan undang-undang.

- e. Menurut Philipus M. Hadjon, melihat pada isu privasinya, yaitu bagaimana memperjuangkan privasi yang di dalamnya termasuk *telephone companies*. Dimana di dalam Pasal 28 F Undang-Undang 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, rasa aman dan sebagainya”.

B. Saran

1. Dalam pengumpulan alat bukti penyadapan harus sesuai dengan perkara yang ada. dan harus jujur dan bersikap netral dalam melakukan pembuktian di pengadilan.
2. Dari Dewan Pengawas dalam pemilihan ketua atau anggotanya harus dari orang yang independent, bukan dari orang partai yang sering mempunyai kepentingan partai dari keputusan yang diambil.
3. Dan tentunya KPK itu sendiri harus tetap netral, karena KPK adalah harapan terakhir untuk memecahkan kasus korupsi yang sering terjadi di kalangan pejabat pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*; Sinar Grafika
- Alfitra. (2018). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia* Edisi Revisi, Raih Asa Sukses.
- Kristian, Yopi Gunawan. (2013). *Sekelumit tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*; Nuansa Aulia.
- Mellysa Febriani Wardjo. Jurnal. (2018). *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*; Universitas Airlangga.
- Martiman Prodjohamidjo. (1984). *Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*; Pradnya Paramitha.
- Rodliyah, Salim HS. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*; Rajawali Pers.
- Widiada Gunakarya. Yogyakarta. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Andi
- Sudarto, Jurnal. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang, Yayasan Sudarto
- Wiryo Prodjodikoro. (2003). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Pt Refika Aditama
- Wicpto Setiadi, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, (Naskah diterima 28/09/2018, direvisi 08/11/2018, disetujui 08/11/2018), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta.
- Yudi Kristiana. (2018). *Tehnik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*; Thafa Media.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 Ayat (1) tentang Informasi Dan Transaksii Elektronik